



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur, yang perlu terus dikembangkan permodalannya, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meraih laba, serta dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Perseroan Terbatas. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PT. Bank Jatim adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, sesuai dengan Akte Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-

8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jatim adalah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jatim bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kinerja PT. Bank Jatim sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat; dan
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pendapatan deviden.

TUJUAN

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah dan dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jatim dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi pada keuntungan.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penyertaan modal kepada PT. Bank Jatim dalam bentuk kepemilikan saham.
- (2) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Jatim ditetapkan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disertakan sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp.3.211.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sebelas juta rupiah), pada tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Tahun Anggaran 2009 secara akumulasi berjumlah Rp.3.011.000.000,00 (tiga milyar sebelas juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diakumulasikan dan diperhitungkan sebagai modal bersumber dari APBD.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemenuhan penyertaan modal sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan pada pos pembiayaan pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan Daerah yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perencanaan dengan berdasarkan kajian kelayakan investasi, kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Gresik berhak memperoleh Sertifikat Kepemilikan Saham yang wajib dipenuhi oleh PT. Bank Jatim setelah realisasi Penyertaan Modal Daerah dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB IV

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 8

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah kepada PT. Bank Jatim Daerah menjadi hak Daerah yang diperoleh selama tahun buku anggaran Bank Jatim.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jatim, Bupati membentuk Tim yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan/atau pengawasan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 8 Nopember 2011

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
Pada tanggal : 8 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
G R E S I K

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 NOMOR 26

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank Jatim.

Bahwa mencermati deviden yang selama ini diterima oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan, sehingga penyertaan modal Daerah kepada Bank Jatim mempunyai prospek bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu, nilai penyertaan modal Daerah tersebut layak untuk terus ditingkatkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kewajiban penyertaan modal dengan Peraturan Daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan bahwa "Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah".

Bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Gresik belum pernah mengatur keberadaan Penyertaan Modal yang telah dilakukan kepada PT. Bank Jatim dengan Peraturan Daerah. Oleh Karena itu Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi dasar bagi penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik Kepada PT. Bank Jatim.

Bahwa dengan Peraturan daerah ini ditetapkan penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank Jatim dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang akan disertakan secara bertahap.

Bahwa sampai dengan Tahun Anggaran 2010, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Jatim secara kumulatif sebesar Rp.3.211.000.000,00 (tiga milyar dua ratus sebelas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sampai dengan Tahun Anggaran 2009 secara kumulasi berjumlah Rp.3.011.000.000,00 (tiga milyar sebelas juta rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Penyertaan modal pada PT. Bank Jatim Tahun 2011 ditetapkan sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dianggarkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

